



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413
Website : <https://dpmpptsp.ponorogo.go.id> Email : dpmpptsp@ponorogo.go.id

PONOROGO

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/486/IPAUD/405.16/2023

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga | : | TK PKK BLEMBEM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0258000922095 |
| 3. Alamat | : | Dukuh Tunjungan Desa Blembem Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo |
| 4. Nama Yayasan | : | PKK Desa Blembem |
| 5. Jenis Layanan | : | Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta/ Raudatul
Athfal/ Bustanul Athfal |
| 6. Nama Pimpinan Lembaga | : | MAHIROH JAYANTINI,S.Pd |

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Dasar Pertimbangan | : | 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Ponorogo
Nomor. 421.1/ 3504 /405.07/2023
Tanggal 08 Mei 2023
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini berlaku sampai dengan adanya
pencabutan izin. |
|--------------------|---|--|

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 8 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PONOROGO



Drs. HERU BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19671107 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**

**YAYASAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BLEMBEM
KECAMATAN JAMBON**
Alamat : Jln Bung Tomo No.01 Desa Blembem, Kecamatan Jambon
Kode Pos : 63456

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 800/ 01 / 405.08.20 / 1 / 2010

TENTANG

**PENDIRIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
"PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA"
PKK DESA BLEMBEM JAMBON PONOROGO
TAHUN PELAJARAN 2008.**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menghadapi era pendidikan yang sangat pesat perkembangannya serta untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pengurus PKK Desa Blembem Kecamatan Jambon Ponorogo perlu adanya taman kanak-kanak.

b. Bahwa mulai tahun 2008 Desa Blembem Jambon Ponorogo telah siap didirikan Pendidikan taman kanak-kanak (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301)

2. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 41 tambahan lembaran Negara RI nomor 4496)

3. Keputusan hasil rapat pembentukan pengurus yayasan TK Desa Blembem Jambon Ponorogo tanggal 5 september 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat keputusan ketua yayasan tentang pembentukan Pendidikan Taman Kanak-kanak Desa Blembem Kec. Jambon ponorogo tahun 2008

1. Susunan pengurus yayasan Pendidikan Kanak-kanak Desa Blembem Jambon Ponorogo tahun 2008.

2. Semua pengurus bertanggung jawab atas jalannya kegiatan pendidikan tersebut.

3. Semua biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada yayasan / dana yang ada.

4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Blembem, 21 Januari 2010

Ketua Yayasan PKK Ds. Blembem

